

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai data nota keuangan APBN tahun 2021, kontribusi pendapatan yang berasal dari perpajakan sejak 2016-2021 rata-rata 80%. Persentase ini menunjukkan betapa pajak sangat diandalkan sebagai sumber penerimaan utama bagi negara.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menjadi sumber penerimaan pajak berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha yang bergerak dibidang perdagangan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki pengaruh besar dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) tahun 2021, terdapat 64,2 juta unit UMKM dengan kontribusi PDB

sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga dapat mengumpulkan investasi hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenkop tahun 2021, terdapat potensi pajak yang besar terhadap pelaku UMKM sehingga pemerintah berusaha mengembangkan UMKM dengan harapan akan memberikan penerimaan pajak yang besar. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya kewajiban perpajakan sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak yang rendah. Para pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya tentunya menjadi kendala bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tercatat dari total 64,2 juta UMKM yang terdaftar, hanya sebesar 2 – 3 juta UMKM yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak dan membayar pajak kepada negara. Selain itu, realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM tahun 2021 hanya sebesar dua triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 terbilang sama dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang juga sebesar dua triliun rupiah.

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar dapat mengajak pelaku UMKM guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini dibuat menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Dalam PP 23 dijelaskan bahwa tarif pajak final mengalami penurunan dari 1% menjadi 0.5%.

Meski sudah ada kebijakan PP 23 tahun 2018, ternyata kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya masih saja rendah. Salah satu penyebabnya adalah pandangan negatif terhadap pajak. Kebanyakan pelaku UMKM menganggap pajak sebagai beban biaya sehingga mereka lebih baik menggunakan uangnya untuk menunjang usahanya daripada untuk membayar pajak. Jadi, untuk menghilangkan pandangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan sebuah program *Business Development Service* (BDS) sebagai program penyuluhan terhadap wajib pajak UMKM. Hal ini dilakukan sebagai upaya kepedulian dari DJP dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM.

Pada saat melaksanakan *Business Development Services*, DJP akan memberikan pembinaan materi kepada pelaku UMKM antara lain cara membuat catatan, pembukuan, pendaftaran NPWP, perhitungan Pajak serta pendampingan menyusun laporan keuangan. Selain itu, DJP juga memberikan cara kepada para wajib pajak UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan pendapatan dari bisnis tersebut. DJP mengajak berbagai pihak untuk ikut melancarkan BDS. Pihak-pihak tersebut antara lain BUMN, Pengajar, Perkumpulan Usaha, dan Konsultan Pajak.

Setelah adanya pelaksanaan *Business Development Services*, DJP berharap agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya dengan baik sehingga tercipta perkembangan di sektor UMKM. Perkembangan sektor UMKM tentunya

akan memberikan pengaruh baik yaitu meningkatkan perekonomian nasional. Kemudian, dengan adanya peningkatan perekonomian tersebut kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak akan meningkat. Sehingga akan memudahkan DJP menggali dan memperoleh penerimaan pajak khususnya bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, karya tulis tugas akhir ini melakukan tinjauan pelaksanaan program *Business Development Services* terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari pelaku UMKM. Karya tulis ini berfokus pada pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro. Karya tulis tugas akhir ini berjudul “TINJAUAN PELAKSANAAN *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BOJONEGORO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana cara pelaksanaan program *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonegoro setelah *Business Development Services* terlaksana?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui cara pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro.
3. Mengetahui kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak setelah pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam karya tulis tugas akhir ini, ruang lingkup penulisan dibatasi hanya pada tinjauan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonegoro atas pelaksanaan *Business Development Services*. Data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah data dari KPP Pratama Bojonegoro. Adapun faktor yang mendorong penulis memilih KPP Pratama Bojonegoro sebagai objek dan tempat pengambilan data adalah karena KPP Pratama Bojonegoro menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan penulis selama membuat karya tulis tugas akhir ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program *Business Development Services*, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Bojonegoro, karya tulis ini diharapkan dapat membantu mengetahui efektivitas dari program *Business Development Services* yang telah dilaksanakan.
- b. Bagi penelitian yang akan datang, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi, khususnya penelitian yang memiliki topik permasalahan yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang isi karya tulis tugas akhir, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam menulis karya tulis tugas akhir dan penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi rincian, terkait metode metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan pembahasan. Karya tulis tugas akhir ini akan menjabarkan pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro. Karya tulis ini juga akan menguraikan data dan fakta terkait penerimaan pajak di KPP Pratama Bojoengeoro. Selanjutnya, karya tulis ini akan menguraikan hasil tinjauan pelaksanaan *Business Development Services* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonegoro

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menyampaikan kesimpulan terkait tinjauan Pelaksanaan *Business Development Services* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bojonegoro yang telah diperoleh datanya selama penulisan karya tulis tugas akhir ini berlangsung.